

ANALISIS HUKUM TERHADAP GRATIFIKASI : DAMPAK, PENEGAKAN HUKUM, DAN UPAYA PENCEGAHAN DI INDONESIA

Anastasya Yuliarta Simamora, Rifky Syahputra, Hudi Yusuf

Universitas Bung Karno

anastasyayuliarta123@gmail.com

Abstrak

Gratifikasi telah menjadi perhatian utama dalam ranah hukum karena dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan keadilan. Tulisan ini menganalisis fenomena gratifikasi dari perspektif hukum Indonesia, mempertimbangkan implikasi hukumnya terhadap pencegahan korupsi dan integritas dalam berbagai sektor. Selain itu, kajian ini juga mengeksplorasi strategi penegakan hukum yang efektif serta upaya-upaya pencegahan yang dapat diimplementasikan guna mengurangi praktik gratifikasi di berbagai lapisan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kerangka hukum yang ada, tulisan ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai gratifikasi dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menangani masalah ini secara holistik.

Kata Kunci : Gratifikasi, Korupsi

Abstract

Gratification has become a major concern in the legal realm because of its impact on governance and justice. This paper analyzes the gratification phenomenon from an Indonesian legal perspective, considering its legal implications for preventing corruption and integrity in various sectors. Apart from that, this study also explores effective law enforcement strategies and prevention efforts that can be implemented to reduce the practice of gratification at various levels of society. By considering the existing legal framework, this article attempts to provide an in-depth understanding of gratification and the legal steps that can be taken to deal with this problem holistically.

Keywords : Gratification; Corruption

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi secara garis besar memenuhi unsur – unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan/sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara/perekonian negara, sebagaimana telah dituliskan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Gratifikasi, dalam konteks hukum, merujuk pada penerimaan hadiah, imbalan, atau manfaat lainnya sebagai imbalan atas tindakan atau keputusan tertentu yang dilakukan oleh penerima yang berwenang. Fenomena ini telah menjadi perhatian serius dalam bidang hukum, karena dapat mengarah pada konsekuensi yang merugikan bagi integritas, transparansi, dan keadilan dalam

suatu sistem. Di berbagai negara, gratifikasi telah menjadi fokus perhatian, baik dalam sektor publik maupun swasta. Dalam konteks pelayanan publik, praktik ini dapat merusak integritas lembaga dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Di sektor swasta, gratifikasi dapat mengganggu persaingan sehat dan menciptakan ketidakadilan dalam pasar.

Gratifikasi merupakan fenomena yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Istilah ini merujuk pada pemberian atau penerimaan sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk uang, barang, jasa, diskon, fasilitas, liburan, dan lain sebagainya, yang diberikan atau diterima dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam posisi tertentu. Grasi, kebaikan, atau imbalan atas suatu perbuatan atau jasa seringkali menjadi bagian dari konsep ini.

Gratifikasi bukanlah hal yang sepenuhnya negatif jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Namun, ketika terkait dengan keputusan yang harusnya objektif, seperti dalam dunia bisnis, politik, atau bahkan sektor publik seperti birokrasi, gratifikasi dapat menjadi sumber korupsi yang merusak. Kedekatan antara pemberi dan penerima gratifikasi seringkali menjadi pemicu utama permasalahan etika, moral, dan hukum.

Pentingnya memahami dan mengatasi fenomena gratifikasi tak hanya berkaitan dengan regulasi hukum semata, namun juga menyangkut pembentukan karakter, kejujuran, serta integritas dalam setiap individu. Bagaimana masyarakat, organisasi, dan pemerintahan menangani dan mengatur gratifikasi akan sangat memengaruhi kepercayaan publik, efektivitas kebijakan, dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dengan memahami akar permasalahan, dampak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih adil, transparan, dan berintegritas baik di tingkat individu maupun struktural.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum dari fenomena gratifikasi. Dengan melihat fenomena ini dari sudut pandang hukum, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampaknya terhadap struktur hukum, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mencegah dan menangani praktik tersebut secara efektif.

Melalui pendekatan analisis yang cermat terhadap gratifikasi, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan peneliti yang tertarik untuk memahami dan mengatasi permasalahan hukum terkait fenomena ini.

PEMBAHASAN

Gratifikasi merujuk pada penerimaan hadiah, imbalan, atau manfaat lainnya sebagai imbalan atas tindakan atau keputusan tertentu yang dilakukan oleh penerima yang berwenang. Di Indonesia, gratifikasi seringkali terkait dengan

tindakan korupsi, seperti suap. Tipe gratifikasi dapat bervariasi, mulai dari uang, barang-barang, hingga fasilitas atau keuntungan lainnya yang diterima oleh individu atau entitas dalam jabatan atau kewenangan mereka. Implementasi penegakkan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah (gratifikasi) merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'Koheesi Sosial' dalam suatu masyarakat maupun antarmasyarakat bahkan antarbangsa. Pada Pasal 12B Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Tindak Pidana Gratifikasi yaitu:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan atas pasal 12B tersebut disebutkan yang dimaksud gratifikasi adalah adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selain itu dalam Pasal 5 mengatur tentang Tindak Pidana Suap yaitu:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh Gratifikasi, Suap, Tindak Pidana Korupsi 3 juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dan Pasal 6 menyebutkan:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji Gratifikasi, Suap, Tindak Pidana Korupsi 4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari rumusan ketiga pasal tersebut terlihat cakupan dari pengertian Pasal 12 B, Pasal 5 ayat (2) huruf a atau b tentang suap, Pasal 6 ayat (2) yang dilakukan suap terhadap hakim dan advokat pada Undang-undang yang sama terjadi tumpang tindih atas muatan/perbuatan dalam pasal-pasal tersebut sehingga tampak tidak adanya perbedaan antara tindak pidana gratifikasi dengan tindak pidana suap. Berikut ini Kategori Yang dianggap sebagai gratifikasi, yaitu :

- Gratifikasi yang Dianggap Suap

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 B Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap

Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 B Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undnag – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerimaan Gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undnag – Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Berikut Pihak yang wajib melaporkan gratifikasi adalah :

1. Penyelenggara Negara

a. Penyelenggara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999). Yang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara

3. Menteri

4. Gubernur

5. Hakim

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undnagan yang berlaku misalnya Kepala Perwakilan RI di Luar Negreri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasan penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain :

a. Direksi, Komisaris, dan pejabat structural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badab Penyehatan Perbankan Indonesia

c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

e. Jaksa

f. Penyidik

g. Panitera Pengadilan

h. Pemimpin dan bendaharawan proyek

b. Pasal 11 huruf (a) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 menambahkan jabatan lain yang masuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pejabat Negara lain yang juga termasuk kualifikasi sebagai Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 122 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, yaitu :

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
4. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.
5. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
8. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
9. Menteri dan jabatan setingkat menteri
10. Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
11. Gubernur dan wakil gubernur
12. Bupati, Walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
13. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang – Undang

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan untuk menentukan sebuah jabatan termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara adalah:

- UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
- UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka (2) UU 31/1999:

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu (PAF Lamintang, 2009:8-9):
(1) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yakni semua orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang karena lain hal selain karena suatu pemilihan, menjadi anggota

badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari suatu dewan pengairan dan semua pimpinan orang-orang pribumi serta pimpinan dari orang-orang Timur Asing yang dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka.

(2) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri dan hakim, yakni para wasit; termasuk dalam pengertian hakim, yakni mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif, berikut para ketua dan para anggota dari dewan-dewan agama.

(3) Semua orang yang termasuk dalam Angkatan Bersenjata itu juga dianggap sebagai pegawai - pegawai negeri.

c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Putusan Pengadilan

Melalui Putusan Mahkamah Agung, pada tanggal 8 Oktober 1953 telah membenarkan perluasan definisi Pegawai Negeri dengan menyatakan: Seorang Anggota DPR menurut makna Pasal 92 KUHP adalah seorang Pegawai Negeri, yang dapat dituntut karena melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Kr/1962 tanggal 1 Desember 1962 dengan terdakwa R.

Konsekuensi Hukum Dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap yang Diterima Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dampak Gratifikasi

Konflik Kepentingan yang Dapat Timbul dari Gratifikasi yang Diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi (misalnya: pemberi kerja-penerima kerja, atasan-bawahan dan kedinasan) dapat terpengaruh dengan pemberian tersebut, yang semula tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinya menjadi memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya gratifikasi. Pemberian tersebut

dapat dikatakan berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat yang bersangkutan. Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi tersebut,

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri harus membuat suatu declaration of interest untuk memutus kepentingan pribadi yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK, sesuai dengan pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Praktik gratifikasi memiliki dampak yang merugikan, antara lain :

- Kerusakan Integritas Institusi: Menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi dan pemerintahan.
- Ketidakadilan dalam Persaingan Bisnis: Membuat persaingan bisnis tidak sehat dengan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pihak tertentu.
- Korupsi dan Ketidakadilan Sosial: Mendorong korupsi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan negara.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap gratifikasi di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, termasuk:

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Lembaga independen yang memiliki peran penting dalam menangani kasus gratifikasi dan korupsi lainnya.
- Penegakan Hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan: Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus gratifikasi.

Pelaporan Gratifikasi

Pelapor gratifikasi berpotensi untuk menjadi saksi yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, oleh karena itu saksi yang berasal dari pelapor gratifikasi juga berhak mendapatkan perlindungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 uruf a dan b yaitu:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan.

Upaya Pencegahan Gratifikasi

Beberapa upaya pencegahan gratifikasi di Indonesia termasuk :

- Penegakan Hukum yang Tegas: Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku gratifikasi.

- Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat untuk mengurangi praktik gratifikasi.
- Pengawasan dan Transparansi: Meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta pelayanan publik untuk mencegah praktik gratifikasi.

Kasus Gratifikasi di Indonesia

Salah satu studi kasus gratifikasi yang terkenal di Indonesia adalah kasus korupsi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2017. Pada kasus ini, terungkap bahwa sejumlah pejabat di BPOM menerima gratifikasi berupa uang dari pihak swasta yang ingin mempercepat proses perizinan produk makanan dan obat-obatan. Dalam skema ini, penerimaan gratifikasi tersebut bertujuan untuk memengaruhi keputusan yang seharusnya didasarkan pada evaluasi obyektif terhadap kelayakan dan keamanan produk. Uang yang diterima oleh pejabat BPOM ini dianggap sebagai imbalan untuk memperlancar proses perizinan, yang seharusnya berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kasus ini menjadi sorotan luas di masyarakat karena menunjukkan betapa rentannya sektor pengawasan obat dan makanan terhadap praktek korupsi. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap produk yang telah terdaftar di BPOM menjadi terguncang, mengingat proses perizinan yang seharusnya mengutamakan keamanan dan kelayakan produk justru dipengaruhi oleh pemberian gratifikasi. Kasus ini juga menjadi momentum untuk penegakan hukum dan perbaikan sistem di lembaga pengawasan kesehatan tersebut serta mengingatkan pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas publik demi kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut, kesimpulannya adalah fenomena gratifikasi merupakan penerimaan hadiah, imbalan, atau manfaat lainnya atas tindakan atau keputusan tertentu. Di Indonesia, gratifikasi seringkali terkait dengan tindakan korupsi, seperti suap, dengan konsekuensi hukum yang serius. Praktik ini dapat merusak integritas lembaga, mengganggu persaingan bisnis, dan mendorong korupsi serta ketidakadilan sosial. Penegakan hukum, pencegahan, pelaporan, serta kesadaran akan dampaknya merupakan langkah penting dalam menangani masalah ini. Studi kasus seperti kasus korupsi di BPOM menunjukkan betapa rentannya sektor pengawasan terhadap praktek korupsi dan menekankan pentingnya integritas serta transparansi dalam menjalankan tugas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- (2006). *DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL*. JAKARTA: KPK.
- Gratifikasi akar korupsi*. (2014). Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Hafrida, S. M. (2013). ANALISIS YURIDIS TERHADAP GRATIFIKASI DAN SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Journal.unja*.